



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ryan Alberto Piahar;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

**Pengadilan Negeri tersebut;**


Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk






1. Menyatakan Terdakwa Ryan Alberto Piahar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Alberto Piahar dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan permohonan (*Clementie*); Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ryan Alberto Piahar pada kurun waktu hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 10.30 WIT sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 11.00 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kapten Napitupulu RT 008 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" terhadap Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 10.30 WIT Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni sedang beristirahat di rumah terdakwa di Jalan Kapten Napitupulu RT 008 Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, kemudian terdakwa membangunkan dan menyuruh makan Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni, setelah bangun dan duduk berhadapan dengan terdakwa Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni berkata "*sa belum mau makan*", akan tetapi terdakwa memaksa menyuruh makan hingga Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni makan hanya sebanyak 2 (dua) sendok dan meletakkan sisa makanan dilantai kamar kemudian Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni melanjutkan tidur, selanjutnya terdakwa mengambil sisa makanan dilantai dan memakannya di dapur. Setelah makan terdakwa kembali ke dalam kamar dan tidur disamping Saksi Korban Kristina

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Rahel Ginuni yang kemudian terbangun dan berkata kepada terdakwa "*Ryan sa lapar, sa mau makan*", akan tetapi terdakwa tidak menanggapi perkataan dari Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni, selanjutnya Anak Raymond Hendrik Piahar masuk ke dalam kamar lalu Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni meminta uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Raymond Hendrik Piahar, mendengar hal tersebut terdakwa terbangun dan berkata kepada Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni "*ko mo apa*", akan tetapi Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni tidak menanggapi perkataan terdakwa sehingga terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan dalam posisi jari-jari terbuka mengenai jidat dan pipi sebelah kiri Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut Saksi Veronica Celine Letsoin yang pada waktu itu sedang berada di rumah terdakwa mengatakan kepada terdakwa "*Abang stop sudah*" lalu terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 10.50 WIT Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni bersama dengan terdakwa mengonsumsi minuman beralkohol di Komplek Pratama di Jalan M Tata Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak kemudian setelah selesai Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni bersama terdakwa pulang menuju kerumah terdakwa di Jalan Kapten Napitupulu RT 008 Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak. Sesampainya di rumah Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni bersama terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian sekira jam 11.00 WIT Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni bercekcok mulut dengan terdakwa yang pada waktu itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol, sehingga membuat terdakwa marah dan mengayunkan tangan dalam posisi jari-jari terbuka mengenai kepala bagian kanan dan kiri Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni lalu mencekik leher dan membanting tubuh Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni ke atas tempat tidur lalu menendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bahu sebelah kiri dan bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni mengalami luka sebagaimana diuraikan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/IRM/034/VISUM/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry Anggraini, DH selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak dari pemeriksaan terhadap Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bahu kiri ditemukan lebam, disamping tangan kanan terdapat lebam. Di bagian leher kiri dan pipi kiri terdapat luka, di kepala sebelah kiri terdapat bengkak dan lebam.

Dengan kesimpulan atas hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena trauma tumpul mengakibatkan luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Kristina Rahel Ginuni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan Saksi dipenyidik benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada Saksi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT dimana tempat terjadinya kedua penganiayaan tersebut adalah di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dan Terdakwa juga mencekik, membanting, menendang, dan menginjak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT, bertempat di Kompleks Piahar Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak saat itu Saksi sedang beristirahat kemudian Terdakwa membangunkan Saksi untuk makan lalu Saksi bangun, setelah itu Saksi duduk berhadapan dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sa belum mau makan" tetapi Terdakwa memaksa Saksi untuk makan sehingga Saksi makan hanya 2 (dua) sendok. Setelah itu Saksi meletakkan sisa makanan Saksi di lantai dalam kamar Terdakwa lalu Saksi melanjutkan tidur kemudian Terdakwa mengambil bekas makanan Saksi lalu memakannya di dapur, sehabis makan Terdakwa kembali ke dalam kamar dan tidur di samping Saksi. Kemudian Saksi bangun dan berkata pada Terdakwa "Ryan sa lapar, sa mau makan" tetapi Terdakwa tidak merespon atau tidak menanggapi apa yang Saksi katakan. Kemudian, saat Saksi anak Raymond Hendrik Piahar masuk ke dalam kamar, Saksi meminta uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) lalu Terdakwa bangun dan bertanya kepada Saksi "ko mo apa" tetapi Saksi tidak menanggapi apa yang di tanyakan Terdakwa kepada Saksi sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan pada Saksi dengan cara menampar Saksi menggunakan tangan yang mengenai bagian kepala Saksi (jidad), tidak sampai disitu Terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 10.50 WIT pada saat Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi minuman beralkohol di Kompleks Pratama tepatnya di Jalan M Tata Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak kemudian Saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Kompleks Piahar Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sesampainya di rumah Saksi dan Terdakwa menuju ke dalam kamar dan sekira Pukul 11.00 WIT tepatnya di dalam kamar Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sempat terlibat cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan cara memukul kepala bagian kanan dan kiri Saksi kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan di lengan kiri Saksi lalu mencekik leher Saksi kemudian Terdakwa membanting Saksi ke atas tempat tidur lalu menendang tubuh Saksi yang mengenai pada bahu sebelah kiri Saksi dan menginjak tubuh Saksi yang mengenai paha kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi menghubungi kakak Saksi yaitu Saksi Aprilia Yustina Ginuni bahwa Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Kamis sekira Pukul 13.00 WIT melalui akun media sosial Messenger Facebook;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan yaitu sebagai pacar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Aprilia Yustina Ginuni**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa keterangan Saksi dipenyidik benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT dimana tempat terjadinya kedua penganiayaan tersebut adalah di rumah Terdakwa yaitu di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Saksi Kristina Rahel Ginuni menghubungi Saksi bahwa Saksi Kristina Rahel Ginuni telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Kamis sekira Pukul 13.00 WIT melalui akun media sosial Messenger Facebook;

- Bahwa Saksi Kristina Rahel Ginuni memberitahu Saksi bahwa Saksi Kristina Rahel Ginuni dipukul dan ditendang oleh Terdakwa dan sempat dikunci didalam kamar Terdakwa selama 1 (satu) jam;

- Bahwa Saksi telah memberitahukan kejadian penganiayaan ini kepada ibu Saksi sehingga pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 pada saat Saksi Kristina Rahel Ginuni tidak pulang ke rumah maka Saksi menuju ke Polres fakfak untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Polres Fakfak, Saksi melihat di bagian dahi kanan Saksi Kristina Rahel Ginuni mengalami bengkak serta lengan tangan sebelah kiri memar dan di pergelangan tangan kiri mengalami memar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Veronica Celine Letsoin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa keterangan Saksi dipenyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Kristina Rahel Ginuni;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT, tepatnya di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Kapten Napitupulu Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak dimana saat itu Saksi berada bersamaan dengan Saksi Kristina Rahel Ginuni dan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, pada saat itu korban dan Terdakwa sedang tidur, beberapa menit kemudian Saksi mendengar Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Saksi Kristina Rahel Ginuni namun Saksi tidak menghiraukannya, beberapa menit kemudian Saksi anak Raymond Hendrik Piahar masuk ke dalam kamar dan pada saat itu juga Saksi Kristina Rahel Ginuni meminta uang kepada Saksi anak Raymond Hendrik Piahar, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni "ko mo apa" setelah mengatakan perkataan tersebut Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi tangan jari-jari terbuka yang di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah Saksi Kristina Rahel Ginuni, di karenakan Saksi melihat hal tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Abang stop sudah" selanjutnya Terdakwa menghentikan pemukulannya;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Raymond Hendrik Piahar (Anak Saksi)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa keterangan Saksi dipenyidik benar semua;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Kristina Rahel Ginuni sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT, tepatnya di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Kapten Napitupulu Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk kembali pulang ke rumahnya tetapi Saksi Kristina Rahel Ginuni tidak mau untuk pulang dan tetap tinggal di rumah Terdakwa, melihat Saksi Kristina Rahel Ginuni masih tetap berada di rumah Terdakwa maka Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni dengan cara memukul Saksi Kristina Rahel Ginuni menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai kepala bagian kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT Saksi mendengar suara pukulan dari dalam kamar Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni dimana mengenai bagian tubuh yaitu bahu sebelah kanan, wajah atau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi sebelah kiri, tangan bagian siku kanan, dan pundak belakang. Sedangkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni dimana mengenai bagian tubuh yaitu kepala sebelah kanan, tangan bagian siku kiri, kaki bagian paha sebelah kiri, dan tangan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT dimana Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni sebanyak 4 (empat) kali. Sedangkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni secara berulang kali yaitu Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni dan Terdakwa juga mencekik, membanting, menendang, dan menginjak Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT disebabkan karena Terdakwa merasa emosi atas kelakuan Saksi Kristina Rahel Ginuni yang tidak menuruti apa yang Terdakwa katakan yaitu Saksi Kristina Rahel Ginuni tidak mau untuk makan padahal Terdakwa sudah mengajak atau menyuruh Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk makan sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT disebabkan karena Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Saksi Kristina Rahel Ginuni sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. *Visum Et Repertum*, Nomor 445/IRM/034/VISUM/V/2023, tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggraini, DH., selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak untuk korban a.n. Kristina Rahel Ginuni dengan hasil pemeriksaan:

- Pada bahu kiri ditemukan lebam koma disamping tangan kanan terdapat lebam titik di bagian leher kiri dan pipi kiri terdapat luka koma di kepala sebelah kiri terdapat bengkak dan lebam;

Kesimpulan:

- Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma tumpul
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun pembuktian lainnya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira Pukul 10.30 WIT, di rumah Terdakwa, tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu, RT 008, Kelurahan Wagom, Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira Pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagom, Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak saat itu Saksi Kristina Rahel Ginuni sedang beristirahat, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk makan, namun Saksi Kristina Rahel Ginuni menolak ajakan Terdakwa untuk makan, tetapi Terdakwa memaksa Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk makan sehingga Saksi Kristina Rahel Ginuni hanya memakan 2 (dua) sendok saja. Setelah itu beberapa saat kemudian Saksi Kristina Rahel Ginuni merasa lapar dan meminta makanan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menanggapi permohonan atau permintaan Saksi Kristina Rahel Ginuni. Kemudian, saat anak Saksi Raymond Hendrik Piahar masuk ke dalam kamar, Saksi Kristina Rahel Ginuni meminta uang kepada anak Saksi Raymond Hendrik Piahar, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni “*ko mo*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa” tetapi Saksi Kristina Rahel Ginuni tidak menanggapi apa yang di tanyakan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni dengan cara Terdakwa menampar Saksi Kristina Rahel Ginuni menggunakan tangan kanannya yang mengenai dahi Saksi Kristina Rahel Ginuni, kemudian Terdakwa juga menampar pipi sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut, Saksi Veronica Celine Letsoin mengatakan kepada Terdakwa “Abang stop sudah” selanjutnya Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;


- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira Pukul 11.00 WIT, tepatnya di dalam kamar Terdakwa, Saksi Kristina Rahel Ginuni dan Terdakwa terlibat cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni dengan cara memukul kepala bagian kanan dan kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan di lengan sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni kemudian Terdakwa juga mencekik leher Saksi Kristina Rahel Ginuni dan kemudian Terdakwa membanting Saksi Kristina Rahel Ginuni ke atas tempat tidur lalu menendang tubuh Saksi Kristina Rahel Ginuni yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni kemudian Terdakwa menginjak tubuh Saksi Kristina Rahel Ginuni yang mengenai paha sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristina Rahel Ginuni mengalami lebam pada bahu kiri koma disamping tangan kanan terdapat lebam titik di bagian leher kiri dan pipi kiri terdapat luka koma di kepala sebelah kiri terdapat bengkak dan lebam sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/034/VISUM IV/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry Anggraini, DH., selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena trauma tumpul, Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Kristina Rahel Ginuni;

- Bahwa Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni sudah memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Ryan Alberto Piahar, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu, namun menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) tersebut yaitu: sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang, sedangkan arti sengaja disini berarti Terdakwa menghendaki, menyadari dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





“dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap suatu fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, sekira Pukul 10.30 WIT, di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, sekira Pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu, RT 008, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan didasari keterangan yang diperoleh dari Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi Kristina Rahel Ginuni, Saksi Aprilia Yustina Ginuni, Saksi Veronica Celine Letsoin, dan anak Saksi Raymond Hendrik Piahar, terungkap suatu fakta bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak saat itu Saksi Kristina Rahel Ginuni sedang beristirahat, kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk makan namun Saksi Kristina Rahel Ginuni menolak ajakan Terdakwa untuk makan, tetapi Terdakwa memaksa Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk makan sehingga Saksi Kristina Rahel Ginuni hanya memakan 2 (dua) sendok saja. Setelah itu beberapa saat kemudian, Saksi Kristina Rahel Ginuni merasa lapar dan meminta makanan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menanggapi permohonan atau permintaan Saksi Kristina Rahel Ginuni. Kemudian, saat anak Saksi Raymond Hendrik Piahar masuk ke dalam kamar, Saksi Kristina Rahel Ginuni meminta uang kepada anak Saksi Raymond Hendrik Piahar, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni “ko mo apa” tetapi Saksi Kristina Rahel Ginuni tidak menanggapi apa yang di tanyakan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni dengan cara Terdakwa menampar Saksi Kristina Rahel Ginuni menggunakan tangan kanannya yang mengenai dahi Saksi Kristina Rahel Ginuni, kemudian Terdakwa juga menampar

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


pipi sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut, Saksi Veronica Celine Letsoin mengatakan kepada Terdakwa "Abang stop sudah" selanjutnya Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, sekira Pukul 11.00 WIT, tepatnya di dalam kamar Terdakwa, Saksi Kristina Rahel Ginuni dan Terdakwa terlibat cekcok mulut yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Kristina Rahel Ginuni dengan cara memukul kepala bagian kanan dan kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni, kemudian Terdakwa juga melakukan pemukulan di lengan sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni, kemudian Terdakwa juga mencekik leher Saksi Kristina Rahel Ginuni dan kemudian Terdakwa membanting Saksi Kristina Rahel Ginuni ke atas tempat tidur lalu menendang tubuh Saksi Kristina Rahel Ginuni yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni, kemudian Terdakwa menginjak tubuh Saksi Kristina Rahel Ginuni yang mengenai paha sebelah kiri Saksi Kristina Rahel Ginuni sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan selanjutnya dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kristina Rahel Ginuni mengalami lebam pada bahu kiri koma disamping tangan kanan terdapat lebam titik di bagian leher kiri dan pipi kiri terdapat luka koma di kepala sebelah kiri terdapat bengkak dan lebam sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 445/IRM/034/VISUM/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erry Anggraini, DH., selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak dengan kesimpulan Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena trauma tumpul, luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira Pukul 10.30 WIT di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak dan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Kapten Napitupulu RT 008, Kelurahan Wagon, Kecamatan/Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mana menghendaki untuk memukul, mencekik, membanting, menendang, dan menginjak Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu Saksi Kristina Rahel Ginuni dimana pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekira Pukul 10.30 WIT, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kristina Rahel Ginuni disebabkan karena Terdakwa merasa marah atas kelakuan Saksi Kristina Rahel Ginuni yang tidak menuruti apa yang Terdakwa katakan yaitu Saksi Kristina Rahel Ginuni tidak mau untuk makan padahal Terdakwa sudah mengajak atau menyuruh Saksi Kristina Rahel Ginuni untuk makan sedangkan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa memukul, mencekik, membanting, menendang, dan menginjak Saksi Kristina Rahel Ginuni disebabkan karena Saksi Kristina Rahel Ginuni dan Terdakwa terlibat cekcok mulut dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu Saksi korban yaitu Saksi Kristina Rahel Ginuni akan mengalami luka-luka dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu Saksi korban Kristina Rahel Ginuni, dengan demikian terhadap unsur yaitu “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim juga dengan seksama memperhatikan mengenai relasi kuasa secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatur bahwa Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender, sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah dengan sengaja menganiaya Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni yang berjenis kelamin perempuan merupakan suatu hal yang sangat tidak patut dilakukan, karena seyogyanya Terdakwa yang secara biologis memiliki kekuatan yang lebih besar harusnya melindungi perempuan, bukan melukainya, sehingga tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik tidak perlu terjadi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**


- Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa yang berjenis kelamin laki-laki telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni yang merupakan perempuan, dimana seyogyanya Terdakwa haruslah menghormati dan melindunginya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan Saksi Korban Kristina Rahel Ginuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari, serta memastikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan tiadanya disparitas lamanya pemidanaan dalam perkara sejenis lain yang telah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Alberto Piahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H., Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Muhammad Mubin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;


**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ganjar Prima Anggara, S.H.**

**Yahya Muhaymin Hatta, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ivan Bhakti Yudistira, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Adolfina Durian, S.Kom., S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Ffk